



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Batu Sisir, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2
Provinsi Kepulauan Riau
e-mail : disdikbudnatuna@gmail.com
RANAI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 120 / TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE-KABUPATEN NATUNA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan dan Nomor Statistik sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Panjang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Seluan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239);
20. Keputusan Bupati Natuna Nomor 457 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tujuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara tepat dan cepat dalam pengelolaan dan pendidikan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 01 Agustus 2023

Kepala Dinas,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Natuna (sebagai laporan) di Ranai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai;
7. Koordinator Pengawas di Ranai;
8. Koordinator UKSPF Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
9. Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna di Tempat.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 120 /SK/TAHUN 2023
TANGGAL : 01 Agustus 2023

DAFTAR NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE-KABUPATEN NATUNA

NO	Lama			Baru		
	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan
1	20.1.31.03.01.001	SMP NEGERI 1 MIDAI	MIDAI	20.1.31.03.01.001	SMP NEGERI 1 MIDAI	MIDAI
2	20.1.31.03.02.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT	20.1.31.03.02.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT
3	20.1.31.03.02.002	SMP NEGERI SATU ATAP PIAN TENGAH	BUNGURAN BARAT	20.1.31.03.02.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT
4		SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT	20.1.31.03.03.003	SMP NEGERI 3 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT
5	20.1.31.03.03.001	SMP NEGERI 1 SERASAN	SERASAN	20.1.31.03.03.001	SMP NEGERI 1 SERASAN	SERASAN
6	20.1.31.03.03.002	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SERASAN	SERASAN	20.1.31.03.03.002	SMP NEGERI 2 SERASAN	SERASAN
7	20.1.31.03.03.003	SMP NEGERI 3 SATAP SERASAN	SERASAN	20.1.31.03.03.003	SMP NEGERI 3 SERASAN	SERASAN
8	20.1.31.03.04.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	20.1.31.03.04.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR
9	20.1.31.03.04.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	20.1.31.03.04.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR
10	20.1.31.03.04.003	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	20.1.31.03.04.003	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR
11	20.1.31.03.04.004	SMP NURUL JANNAH	BUNGURAN TIMUR	20.1.31.03.04.004	SMP NURUL JANNAH	BUNGURAN TIMUR
12		SMPIT NATUNA INSAN QURANI	BUNGURAN TIMUR	20.1.31.03.04.005	SMPIT NATUNA INSAN QURANI	BUNGURAN TIMUR
13	20.1.31.03.05.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA	20.1.31.03.05.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA
14	20.1.31.03.05.003	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA	20.1.31.03.05.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA
15	20.1.31.03.06.001	SMP NEGERI 1 SUBI	SUBI	20.1.31.03.06.001	SMP NEGERI 1 SUBI	SUBI
16	20.1.31.03.07.001	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	PULAU LAUT	20.1.31.03.07.001	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	PULAU LAUT
17	20.1.31.03.08.001	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	PULAU TIGA	20.1.31.03.08.001	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	PULAU TIGA
18	20.1.31.03.09.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	BUNG. TIMUR LAUT	20.1.31.03.09.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	BUNG. TIMUR LAUT
19	20.1.31.03.09.002	SMP NEGERI SATU ATAP PENGADAH	BUNG. TIMUR LAUT	20.1.31.03.09.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR LAUT	BUNG. TIMUR LAUT
20	20.1.31.03.10.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	BUNGURAN TENGAH	20.1.31.03.10.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	BUNGURAN TENGAH

21	20.1.31.03.11.001	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	SERASAN TIMUR	20.1.31.03.11.001	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	SERASAN TIMUR
22	20.1.31.03.12.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	BUNGURAN SELATAN	20.1.31.03.12.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	BUNGURAN SELATAN
23	20.1.31.03.12.002	SMP NEGERI 2 SATU ATAP BUNGURAN SELATAN	BUNGURAN SELATAN	20.1.31.03.12.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN SELATAN	BUNGURAN SELATAN
24	20.1.31.03.13.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	BUNGURAN BATUBI	20.1.31.03.13.001	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	BUNGURAN BATUBI
25	20.1.31.03.14.001	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA BARAT	20.1.31.03.14.001	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA BARAT
26	20.1.31.03.06.002	SMP NEGERI SATU ATAP PULAU PANJANG	PULAU PANJANG	20.1.31.03.15.001	SMP NEGERI 1 PULAU PANJANG	PULAU PANJANG
27	20.1.31.03.05.002	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	PULAU SELUAN	20.1.31.03.16.001	SMP NEGERI 1 PULAU SELUAN	PULAU SELUAN



